



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 485/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.Pwl



xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/04/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan di rumah orang tua Tergugat KABUPATEN POLEWALI MANDAR, terakhir di rumah orang tua Penggugat, selama 4 tahun 11 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nadira Asipa binti Aslan umur 2 tahun, dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan;

5.1. Nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

5.2. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan tambahan tetapi Tergugat mengabaikan nasehat Penggugat hingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada bulan November 2020 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;

7. Bahwa kini antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.PwI



8. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan #0046# tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/04/VII/2021 Tanggal 14 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Ayu Pratiwi, Nomor 7604124511000001, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Temini binti Sodiyono**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di DusunBaba Lembang, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan di rumah orang tua Tergugat xxxxx x xxxx,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.Pwl



xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, terakhir di rumah orang tua Penggugat, selama 4 tahun 11 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nadira Asipa binti Aslanumur 2 tahun, dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering kali menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, tetapi Tergugat hanya marah ketika dinasehati;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak November 2020, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan bulan) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.PwI



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di DusunBaba Lembang, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan di rumah orang tua Tergugat xxxxx x xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, terakhir di rumah orang tua Penggugat, selama 4tahun 11 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nadira Asipa binti Aslan umur 2 tahun, dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering kali menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, tetapi Tergugat hanya marah ketika dinasehati;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak November 2020, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.Pwl



kediaman bersama dan telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan bulan) bulan;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa . rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak bulan Mei 2020 disebabkan Nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan tambahan tetapi Tergugat mengabaikan nasehat Penggugat hingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;. Bahwa pada bulan November 2020 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan kini antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeben*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2015, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.Pwl



mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ayu Pratiwi bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Desember 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nadira Asipa binti Aslan umur 2 tahun, dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun bulan Mei tahun 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis, ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Nopember tahun 2020, sudah berlangsung selama lebih dari 9 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.PwI



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.PwI



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Adam, S.Ag dan Wawan Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag

Dewiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 905.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp1.005.000,00
- (satu juta lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)